SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN



Diajukan oleh

NOOR SADAH

NIM. 2010211320151

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh NOOR SADAH NIM.2010211320151

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN

Diajukan oleh

NOOR SADAH NIM. 2010211320151

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. NIP. 19750525 200212 2 002

> Diketahu Banjarmasin, 16 Mei 2024 Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. NID #3830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN

Diajukan oleh

NOOR SADAH

NIM.2010211320151

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 261/U.N. 8.1.11/SP/2024

Tanggal

. 1.9 MAY 2024

Disahkan

Dekan,

Rrof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Sadah

NIM : 2010211320151

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Sawit 30 November 2002

Program Kekhususan : Hukum Acara Bagian Hukum : Hukum Acara

Program Sarjana (S1)
Program Studi Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan

Noor Sadah

NIM.2010211320151

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 906/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 2 Mei 2024

MOTO

"Menjadi orang yang kaya dunia akhirat"

PERSEMBAHAN

Bismillahhirohmanirohin Aku persembahkan sebuah karya ilmiah yang aku kerjakan dengan tangis tawa dan bahagianya untuk diriku sendiri lukanya biar kusimpan sendiri kalian yang membaca tau bahaginya saja beberapa halaman di penulisan ini mungkin aku buat dengan air mata beberapa halaman juga aku buat dengan tawa lalu kututup dengan Hamdellah karna perjalananku baru dimulai babak untuk menentukan siapa aku dimasa yang akan datang

Terimakasih kepada tuhanku ALLAH SWT karna dengan berkat, ampunan, dan kasih tiada taranya saya dapat mengarungi dunia yang hanya tempat singgah sementara Terimakasih karna tidak pernah meninggalkan hambanya ini walapun sering melanggar perintahnya Bismillahhirohmanirohin yaALLAH SWT

Terimakasih kepada diriku dan diriku karna sudah mengerjakan skripsi ini tanpa ada campur tangan pihak luar dan tanpa joki aku sangat bangga dengan diriku karna sudah sekuat sepintar dan secantik ini dan tentunya karna sudah bertahan sejauh ini walaupun ini hanyar sepertiga dari kehidupanku yang amat luar biasa.

Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang amat aku sayangi 2 manusia yang telah Allah SWT titipkan amanah untuk menjagaku dengan penuh kasih sayang dan ajaran agama yang luar biasa 2 manusia yang telah memberikan sepertiga malam istimewanya menyebut namaku memohon aku diberikan kemudahan oleh Allah SWT memohon kepada Allah Swt agar aku diberikan kehidupan yang kaya dunia maupun akhirat dan yang selalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa dosa yang kuperbuat, sunggung terimakasih yaAllah untuk 2 umatmu yang namanya selalu aku sebut dibait pertama doa-doaku

Terimakasih kepada umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menemaniku mengerjakan skripsi teman yang aku doakan akan menjadi temanku didunia maupun akhirat yang namanya walaupun aku sebut paling terakhir di doaku tapi selalu aku mintakan kepada Allah menjadi teman halalku dan menjadi jodohku yang diridhoi oleh Allah SWA oleh dirinya oleh keluarganya oleh diriku oleh keluargaku AMIEN

Terimakasih kepada grub keluarga lahei 2 yang sering membuatku tertawa dikala aku sedang pusing bikin skripsi

Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku dari smp yang telah menemaniku saat senang maupun sedih

Terimakasih kepada seluruh orang yang terlibat dalam penulisan skripsiku semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Noor Sadah. April. 2024. PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H,.

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, semakin banyak muncul masalah yang timbul karena perilaku manusia. Karena kurangnya kesiapan manusia menghadapi perubahan ini, hal ini dapat memicu tindakan yang melanggar hukum. Salah satu contohnya adalah tindakan kriminal seperti terorisme, yang tidak hanya menimbulkan ketakutan dalam masyarakat tetapi juga mengganggu keselamatan mereka. Terorisme, pada intinya, adalah serangkaian aksi terkoordinasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Ini merupakan perhatian global karena bukan hanya merupakan tindakan teror semata, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup dengan aman dan nyaman.

Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan warga negara khususnya di negara Indonesia. Tindak pidana terorisme tak hanya melibatkan orang dewasa saja, namun saat ini anak-anak juga telah menjadi sasaran dalam pengaruh jahat terorisme. Keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme disebabkan oleh anak yang belum mempunyai pertahanan kognitif yang kuat serta cenderung banyak menerima mengakibatkan mereka menjadi mudah didoktrinasi oleh orang tua atau orang dewasa, maka dari itu dengan mudahnya mereka dapat ikut serta dengan kelompok terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga seorang anak memiliki jalan yang salah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengevaluasi penegakan hukum dan aturan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang anti terorisme terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berada di bawah umur. Fokusnya adalah mengetahui bagaimana perlunya memasukkan aturan khusus terhadap pelaku tindak pidana terorisme agar mendapatkan hukuman selayaknya dan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak selain itu penelitian ini juga memberikan pemaparan mengapa seorang anak terdampar pemahaman radikal.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan memperkuat bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier yaitu sebagai penunjang yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi.

Di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh seorang anak. Apabila merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa mengenai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, maka kesimpulannya bahwa ketetapan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup. Dalam ketentuan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana bagi yang telah melakukan yaitu 18 tahun ke atas serta dikurangi 1/2 dari ketentuan pidana pokok. Dalam beberapa penelitian sebelunya dikatakan bahwa nak dari pelaku terorisme bukan merupakan pelaku delik melainkan adalah korban delik yang harusnya diberikan perlindungan bukan diadili apalagi dikurung. Maka, ketetapan hukum tersebut tidak dapat ditetapkan bagi anak yang terjerumus dalam terorisme, karena berbenturan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkhusus dalam Pasal 69B yang menyebutkan, perlindungan khusus terhadap anak korban terorisme dapat dilakukan menggunakan cara bimbingan pembelajaran, pemikiran dan semangat kebangsaan, penyuluhan bahaya terorisme, penyembuhan serta pendampingan sosial.

Noor Sadah. April. 2024. PENEGAKAN HUKUM PADA ANAK PELAKU TERORISME BERDASARKAN UU ANTI TERORISME DAN ASAS KEADILAN. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H,.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penegakan hukum dan aturan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang anti terorisme terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berada di bawah umur. Fokusnya adalah mengetahui bagaimana perlunya memasukkan aturan khusus terhadap pelaku tindak pidana terorisme agar mendapatkan hukuman selayaknya dan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak selain itu penelitian ini juga memberikan pemaparan mengapa seorang anak terdampar pemahaman radikal. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh seorang anak. Apabila merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa <mark>mengen</mark>ai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, bahwa ketetapan pidana tindak p<mark>idana terorisme</mark> yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup. Dalam ketentuan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana bagi yang telah melakukan yaitu 18 tahun ke atas serta dikurangi 1/2 dari ketentuan pidana pokok. Kedua, Terkait aturan yang tengah berlaku (ius constitutum) di Indonesia saat ini yaitu pasal 19 dan pasal 24 yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun" beberapa kalangan menganggap bahwa aturan ini memiliki kekurangan dan dapat disempurnakan demi sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

Kata Kunci: Terorisme, Anak, Penegakan Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

- 1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- 2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha**, **S.H.**, **M.H**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
- 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati**, **S.H.**, **M.H.** selaku dosen pembimbing, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2024 Peneliti/Penulis

Noor Sadah NIM.2010211320151

DAFTAR ISI

HAL	AMAN SAMPUL1
HAL	AMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELARii
LEM	BAR PERSETUJUANiii
LEM	BAR PENGESAHANiv
	NYATAAN KEASLIAN TUL <mark>ISAN SKRIP</mark> SIv
	ETAPAN PANITIA <mark>PENGUJI</mark> vi
мот	0vii
	GKAS <mark>AN</mark> viii
	Γ <mark>RAKx</mark>
	P <mark>an Terimakasih</mark> xi
	TA <mark>R ISI</mark> xii
	ΓA <mark>R PE</mark> RAT <mark>URA</mark> N PERUNDANG-UNDANGANxiv
BAB	I PE <mark>NDAHULUAN1</mark>
A.	Latar Belakang 1
В.	Rumusan Masalah
C.	Keaslian Penelitian, 8
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E.	Metode Penelitian
F.	Sistematika Penulisan
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA
A.	Tindak Pidana Terorisme
В.	Penerapan Prinsip Asas Keadilan
C.	Ius Contituendum dan Penegakan Hukum

BAB	III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	30
A.	Penerapan Prinsip Asas Keadilan Dalam Penegakan Hukum	
	Terhadap Anak Pelaku Terorisme	30
B.	Mekanisme Pengaturan Penanganan Kasus Anak Pelaku	•••••
	Terorisme Yang Berkeadilan	45
BAB	IV PENUTUP	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
DAF	TAR PUSTAKA	67
	TAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

